



Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 023.1/PM.00.02/K.KH-08/01/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/PM.00/K1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 007/RT.02/KH-08/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, telah menetapkan Penanggung Jawab pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Kesatu** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

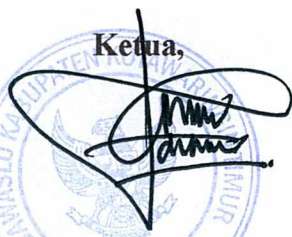
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Ketua,

M. TOHARI, S.T.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
01	M. Tohari, S.T	Ketua Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Koordinator
02	Eka Sazli, S.E	Anggota / Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
03	Muhamad Natsir, S.E.	Anggota / Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
04	Ependi, S.Kom	Anggota/ Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Pengarah
05	Salim Basyaib, S.T	Anggota / Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
06	Ependi, S.Kom	Anggota/ Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
07	Salim Basyaib, S.T	Anggota / Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
08	Muhamad Darwis, S.E.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Ketua
V	Sekretaris		
09	Sarinta Br Ginting, S.I.Pol	Analisis Pemilu	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Regina Novayana, S.H.	Pengawas Pemilu	Anggota
11	Bayu Yudha Prasetya, S.H.	Pengawas Pemilu	Anggota
12	Ali Pandi, S.Kom	Staf Teknis PPNP	Anggota
13	Siwi Pamungkas A. N	Staf Teknis PPNP	Anggota
14	Marcello W. K	Staf Teknis PPNP	Anggota
15	Ega Susilawati, S.Kom	Staf Teknis PPNP	Anggota
16	Asrop Afandi, S.H.	Staf Teknis PPNP	Anggota
17	Rendy Norma Susanti, S.H.	Staf Teknis PPNP	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Ketua

M. TOHARI, S.T.